

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yang berarti penulis melakukan suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum dan menghasilkan suatu argumentasi, serta teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.

B. Jenis Bahan Hukum

Dalam jenis penelitian hukum normatif ini diperlukan bahan penelitian yang berupa, bahan hukum dan bahan non hukum. Bahan hukum dimaksud, meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat dan terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu:

- a. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang

- c. Peraturan Pemerintah RI Nomor 70 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Sistem Resi Gudang
- d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang
- e. Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 9/6/ PBI/ 2007 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/2/2005 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Umum
- f. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 35/M-DAG/PER/05/2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 Tentang Barang Yang Dapat Disimpan Di Gudang Dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang.
- g. Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 17/BAPPEBTI/PER-SRG/10/2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 07/BAPPEBTI/PER-SRG/3/2008 Tentang Pedoman Teknis Penerbitan Resi Gudang

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu dalam proses analisis, diantaranya:

- a. Buku-buku literatur yang menjelaskan mengenai sistem resi gudang, Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG), subrogasi, serta mengenai risiko.

- b. Hasil penelitian berbentuk jurnal atau dalam bentuk karya ilmiah lainnya yang diperoleh dari institusi-institusi terkait dengan sistem resi gudang dan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi gudang (LPP SRG), serta karya ilmiah Mahasiswa atau Dosen di Perguruan Tinggi seluruh Indonesia.
- c. Website resmi atau *non* resmi yang membantu menjawab penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan hukum yang berfungsi memberikan penjelasan-penjelasan mengenai istilah-istilah hukum di dalam skripsi ini, yang sulit dimengerti oleh orang-orang *non*-hukum, yaitu kamus hukum.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian

Penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan penelitian, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier, serta bahan *non*-hukum. Penelusuran bahan penelitian dilakukan dengan membaca, melihat, mendengarkan ataupun penelusuran dengan menggunakan internet

D. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan dalam penelitian normatif adalah menunjuk tempat dokumen atau bahan penelitian dapat ditemukan, seperti undang-undang, perpustakaan, instansi pemerintah dan swasta, media internet (*e-library*), forum diskusi dan seminar yang berhubungan dengan penelitian ini.

Bahan penelitian primer, sekunder, tersier, serta bahan *non*-hukum dalam penelitian ini diambil dari tempat:

1. Berbagai perpustakaan lokal maupun nasional.
2. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).
3. Perusahaan Umum (Perum) Jaminan kredit Indonesia selaku Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang.
4. Gudang Komoditi Sistem Resi Gudang Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
5. Media Massa dan Media Internet

E. Jenis Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). Ini berarti bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal untuk melakukan analisis. Pendekatan peraturan perundang-undangan, dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Lembaga Pelaksana Penjaminan Sistem Resi Gudang (LPP SRG).

F. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Pengolahan bahan penelitian dilakukan dengan cara melakukan seleksi bahan penelitian. Seterusnya, melakukan klasifikasi atau penggolongan bahan penelitian dan menyusun hasil penelitian secara sistematis serta logis.

G. Teknik Analisis Hasil Penelitian

Untuk hasil penelitian, peneliti menggunakan metode analisis yang bersifat preskriptif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian atau justifikasi tentang objek yang diteliti, tentang apakah benar atau salah, serta yang seyogyanya menurut hukum.